

PENYELENGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2011

PERDA NO. 8, LD 2011 : 34 HLM

PENYELENGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya, bahwa setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai penataan ruang terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, penendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum, amanat pasal 141 dan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenpu No. 29/PRT/M/2006, Permenpu No. 06/PRT/M/2007, Permenpu No 24/PRT/M/2007, Permendagri No. 32 Tahun 2010, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud dan tujuan Penataan Bangunan, Ruang Lingkup Penataan Bangunan, Penyelenggaraan Penataan Bangunan, Klasifikasi bangunan, Izin Mendirikan Bangunan, Kewajiban, Hak dan larangan penerima izin, Retribusi IMB, Pemungutan Retribusi, Pengembalian kelebihan pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif pemungutan, Pembinaan , pengawasan dan pengendalian, Sanksi administrasi, Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011, di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 15 April 2011.